



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,  
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam/luar daerah provinsi dan luar negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 57)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako Nomor 35 Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

8. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak serta masyarakat yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan diluar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor OPD berada.
21. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
22. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN melakukan perjalanan dinas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

27. Gabungan Organisasi Wanita yang selanjutnya disebut GOW adalah wadah organisasi perempuan sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan yang mandiri, memperjuangkan terwujudnya pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sejalan dengan peningkatan kualitas anggota.
28. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKKS adalah lembaga non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri, yang dibentuk ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, dan masing-masing bersifat otonom dan bukan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
29. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna.
30. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi informasi.
31. Sistem informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut e-SPPD adalah sistem informasi perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang mencakup semua administrasi perjalanan dinas mulai dari pengajuan persetujuan perjalanan dinas hingga pelaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD Kota Pariaman.
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah Kota Pariaman.
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara dan atau daerah dengan memperhatikan azas kepatutan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pariaman.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Kota Pariaman dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.

- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

##### Pasal 5

- (1) Pejabat/ASN dan Non ASN serta Pimpinan/Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Pejabat/ASN dan Non ASN oleh Walikota.
  - b. untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (3) Persetujuan dan perintah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan luar negeri dilakukan melalui aplikasi e-SPPD.
- (4) Persetujuan perjalanan dinas diberikan berdasarkan pengajuan telaah staf dari ASN dan Non ASN dan melalui perintah langsung dari Walikota.
- (5) ASN dan Non ASN yang mendapatkan perintah langsung perjalanan dinas dari walikota tidak perlu membuat telaah staf dan harus memasukan dokumen perintah langsung tersebut kedalam aplikasi e-sppd.
- (6) Pengajuan izin perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN diajukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPPD.
- (7) Pengajuan izin perjalanan dinas yang dilaksanakan melalui aplikasi e-SPPD dilakukan oleh pejabat eselon terkait yang akan mengajukan perjalanan dinas.
- (8) Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa pejabat eselon maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat yang paling rendah tingkat eselonnya.
- (9) Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh ASN non eselon atau Non ASN maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat eselon IV yang menjadi atasan langsungnya atau pejabat eselon IV yang bertanggung jawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- (10) Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa pejabat eselon yang setara maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat yang paling bertanggungjawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- (11) Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa OPD maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah OPD yang paling bertanggungjawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- (12) Persetujuan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN harus hasil cetak dari aplikasi e-SPPD dan menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.

- (13) Persetujuan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang bukan merupakan hasil cetak dari aplikasi e-SPPD tidak dapat menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bagi Walikota ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota .
  - b. bagi Pejabat/ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman :
    1. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi oleh pimpinan OPD masing-masing, bagi kepala UPT dan staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
    2. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi khusus OPD Sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah :
      - a) bagi Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
      - b) bagi pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh para asisten dibidangnya.
    3. untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditanda tangani Walikota/Wakil Walikota.
  - c. untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bagi Walikota ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
  - b. bagi Pejabat/ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman :
    1. untuk perjalanan dinas dalam daerah kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi oleh kepala OPD masing-masing, apabila kepala OPD tidak berada ditempat maka dialihkan kepada pejabat tertinggi yang ada di OPD tersebut, bagi kepala UPT dan staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
    2. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi khusus OPD Sekretariat Daerah pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah :
      - a) Bagi Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
      - b) Bagi Pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh para asisten dibidangnya.
    3. untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditanda tangani Walikota/Wakil Walikota.

- c. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPPD.
  - (5) Lembaran SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas harus hasil cetak dari aplikasi e-SPPD dan menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.
  - (6) ASN dan Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi wajib melaporkan hasil perjalanan dinas kepada Walikota
  - (7) Pelaporan hasil perjalanan dinas luar daerah dilakukan melalui aplikasi e-SPPD.
  - (8) ASN dan Non ASN yang tidak membuat Laporan Perjalanan Dinas tidak dapat mengajukan izin untuk perjalanan dinas luar daerah berikutnya.

## BAB V PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### Pasal 7

- (1) Standar Biaya Perjalanan dinas bagi Forkopimda, Ketua dan Pengurus Organisasi TP-PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda dan LKKS sebagai berikut :
  - a. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
  - b. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut :
    - ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
    - ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
    - ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
- (2) Untuk Penandatanganan SPT dan SPPD bagi Organisasi tersebut berlaku ketentuan:
  - bagi Organisasi yang sumber pendanaannya ada pada DPA OPD maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
  - bagi Organisasi sumber pendanaannya dari dana Hibah, maka penandatanganan SPT dan SPPD oleh Ketua Organisasi tersebut.
- (3) Bagi ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, GOW, Dharmawanita, LKKS, Pramuka, Kori dan Dekrasnada dianggap sama dengan melaksanakan tugas sebagai ASN.

BAB VI  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
  - a. pendidikan dan pelatihan (training);
  - b. studi banding;
  - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
  - d. promosi potensi daerah;
  - e. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri atau kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Surat Izin Pemerintah;
  - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan dilakukan secara selektif sesuai ketersediaan dana dalam DPA-OPD dan atas dasar manfaat yang diperoleh untuk kemajuan/pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pejabat/ASN dan Non ASN melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan izin dari Walikota.
- (2) Pimpinan/Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat persetujuan dan izin sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (3) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat/ASN dan Non ASN harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD dari Walikota.
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD..
- (5) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut beedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Bagi Pejabat/ASN dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Uang Transportasi;
- b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan) dibayarkan per hari.

## Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan aiort tax dan biaya fiskal.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga/lembaga resmi yang ditunjuk, maka dapat dibayarkan sesuai Biaya Kontribusi yang ditetapkan, ditambah dengan uang saku yang besarnya \$(US)125/Hari.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
  - b. surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket Pesawat, boarding pass, aiort tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- (3) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang tidak memiliki jalur penerbangan dan dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan air, biaya transportasi dihitung berdasarkan harga tiket transportasi darat eksekutif yang berlaku, dengan catatan tambahan :
- jika menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM, 1 liter untuk 8 kilometer (dengan melampirkan bon BBM)
  - jika menggunakan kendaraan umum melampirkan tiket.
- (4). Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas/ Diklat lainnya yang tidak menggunakan biaya kontribusi, maka kepada yang bersangkutan diberikan :
- uang Harian
  - uang Penginapan
  - biaya Transportasi (P-P)
- (5). Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas atau Diklat Resmi lainnya yang menggunakan Biaya Kontribusi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Uang Harian dan Biaya Transportasi (Melampirkan surat resmi dari pelaksana).



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2020

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	21.11
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN, -4  
  
GENIUS UMAR t 

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 61